



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
AND
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
ON
ACADEMIC EXCHANGE**



Ref. Number:

Ref. Number **0538 /UN40/HK/2017**

Today, **23 January**, 2017 in **Bandung**, the Memorandum of Understanding (MoU), hereinafter referred to as "Agreement" has been made and entered into by and between:

- I. Universiti Kebangsaan Malaysia**, an institution of higher learning established under the Universities and University Colleges Act 1971 [Act 30], and having its address at 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, herein represented by **Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali**, a Vice-Chancellor of Universiti Kebangsaan Malaysia, therefore he has a legitimate act for and on behalf of Universiti Kebangsaan Malaysia, hereinafter referred to as "**FIRST PARTY**"; and
- II. Universitas Pendidikan Indonesia**, a state university located at Jalan Dr. Setiabudhi Number 229 Bandung, West-Java, the Republic of Indonesia, herein represented by **Prof. Furqon, M.A., Ph.D.** as a Rector of Universitas Pendidikan Indonesia appointed by the Board of Trustees Decree No. 10/KEP/MWAUPI/2015, therefore he has a legitimate act for and on behalf of the Universitas Pendidikan Indonesia, hereinafter referred to as "**SECOND PARTY**".

FIRST PARTY and **SECOND PARTY**, in this Agreement, are also individually referred to as **PARTY** or collectively as **PARTIES**.

Both **PARTIES** hereby agree to establish mutual cooperation in academic activities, to promote teacher's training with international perspectives, and to facilitate academic and cultural exchanges.

On those bases, both **PARTIES** agreed to make an Agreement in the framework of education, with the following provisions.

WHEREAS:

- A. FIRST PARTY** is one of five research universities in Malaysia with a strategic direction to be regional leader in academic and research excellence. In taking various initiatives to enhance its academic and research capabilities, **FIRST PARTY** has established partnerships with various organisations. **FIRST PARTY** through its faculties and institutes offers undergraduate and postgraduate courses in various fields. **FIRST**

PARTY, for the purpose of this Agreement, is being represented by its Faculty of Engineering and Built Environment.

- B. **SECOND PARTY**, in the course of its development, has become a leading institution of higher education in Indonesia consistently focusing on education, which implies a commitment to make **SECOND PARTY** recognized and inspired nationally and internationally and to engage in developing educational policies at the national and international levels.
- C. The **PARTIES** shall at all times for the common benefit of the **PARTIES** agree to use their best endeavour to ensure the success of this Agreement.
- D. The **PARTIES** are desirous of entering into this Agreement to declare their respective intentions and to establish a basis of co-operation and collaboration between the **PARTIES** upon the terms as contained herein.

NOW THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:

Article 1 **SCOPE OF COOPERATION**

- (1) The **PARTIES**, subject to the terms of this Agreement and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each **PARTY**'s country, will endeavour to strengthen, promote and develop academic and research cooperation, training and cultural dissemination between the **PARTIES** on the basis of equality and mutual benefit.
- (2) Each **PARTY** will endeavour to take necessary steps to encourage and develop academic exchange in the area of education and research, and have agreed upon the following activities attached in **Appendix A** of this Agreement.
- (3) The **PARTIES** agree that the list of activities attached in **Appendix A** and the list of faculties involved under the implementation of this Agreement may be added from time to time with the mutual agreement of the **PARTIES**.

Article 2 **IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATIVE COORDINATORS**

- (1) The **PARTIES** agree to appoint from each Party an overall Administrative Coordinator for the administration of this Agreement. The Coordinators will serve as the contact person on campus, being responsible for implementing the decisions and ensuring that necessary approvals are in place, and overseeing the productive stay of the visiting experts and arrangements associated with their visits.
- (2) In order to enable faculty-driven planning and implementation of the activities mentioned in **Appendix A**, meetings, mutual visits and research workshops between the faculties of both **PARTIES** will be conducted.

Article 3 **FINANCIAL ARRANGEMENT**

- (1) This Agreement will not give rise to any financial obligation by one **PARTY** to the other and each **PARTY** will bear its own cost and expenses in relation to the academic activities under this Agreement.

- (2) Notwithstanding the provision of sub-article (1), the **PARTIES** agree to discuss and further negotiate before implementing any specific academic or research program(s) on specific budget.
- (3) Any intellectual property developed on collaborative research conducted under this Agreement or any contracts pertaining to fee for services rendered will be addressed on a case-by-case basis under separate agreements.

Article 4

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- (1) The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the **PARTIES** and with other international agreements signed by the government or the authorised organisation in the **PARTIES'** country.
- (2) The use of the name, logo and/or official emblem of **FIRST PARTY** or **SECOND PARTY** as the case may be, on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of the respective **PARTY**.
- (3) The intellectual property rights in respect of any technological development, products and services development, developed –
 - a. jointly by the **PARTIES**, or any research results obtained through the joint activity effort of both **PARTIES**, shall be addressed on a case-by-case basis under separate written agreements;
 - b. solely and separately by **FIRST PARTY** or **SECOND PARTY**, or any research results obtained through the sole and separate effort of **FIRST PARTY** or **SECOND PARTY**, as the case may be, shall be solely owned by the **PARTY** concerned; and
 - c. rights in intellectual property developed by students in the course of exchanges, collaborative or research activities shall be dealt in accordance with the rules and regulations of the Parties.
- (4) The **PARTIES** shall acknowledge one another in any form of writing, publication or presentation based on, or derived from, the collaborative research between the **PARTIES**.

Article 5

EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Agreement serves only as a record of the **PARTY'** intentions and does not constitute or create, and is not intended to constitute or create obligations under domestic or international law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

Article 6

REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT

- (1) Any revision, modification or amendment agreed to by the **PARTIES** shall be in writing and shall form part of this Agreement.
- (2) Either **PARTY** may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Agreement.

- (3) Such revision, modification or amendment shall come into force on such date as may be determined by the **PARTIES** by mutual agreement.
- (4) Any revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Agreement before or up to the date of such revision, modification or amendment.

Article 7

SUSPENSION

Each **PARTY** reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Agreement which suspension shall take effect immediately after written notification has been given to the other **PARTY**.

Article 8

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the **PARTIES** concerning the interpretation and/or application of any of the provision of this Agreement shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the **PARTIES** without reference to any third party.

Article 9

DURATION AND TERMINATION

- (1) This Agreement shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of 5 (five) years subject to review and modification as mutually agreed upon.
- (2) Thereafter, if the **PARTIES** hereto wish to extend the terms of this Agreement, they shall do so by an express covenant in writing.
- (3) Notwithstanding anything in this Article, either **PARTY** may terminate this Agreement by notifying the other **PARTY** to its intention to terminate this Agreement by a notice in writing, at least 3 (three) months prior to its termination date. Termination shall be without penalty.
- (4) Such notice of termination does not affect any individual students who have already commenced or been accepted by either **PARTY**.

Article 10

NOTICES AND CORRESPONDENCIES

Any communications under this Agreement will be in writing in the English language and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of **FIRST PARTY** or **SECOND PARTY** as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address or facsimile number as either **PARTY** may have notified the sender and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly

given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged:

To UKM:

Director
Institute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Telephone: +603 – 8911 8020
Facsimile: +603 – 8925 0439
Email: burhan@ukm.edu.my

To UPI:

Head
Office of International Education and Relations
Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudhi, No. 229
Bandung 40154 Jawa Barat
INDONESIA

Telephone: +62-22-201 3313
Facsimile: +62-22-201 3313
Email: oier@upi.edu

Article 11
RELATIONSHIP OF THE PARTIES

- (1) The **PARTIES** record that it is not their intention that this Agreement creates any partnership, agency or other relationship between them under which either **PARTY** might be deemed to be responsible for the acts or omissions of the other **PARTY** and this Agreement should not be construed as to render the **PARTIES** liable as partners or as creating any partnership, agency or other similar relationship.
- (2) Notwithstanding anything in this Agreement, a **PARTY** shall at no time underwrite or guarantee or be in any way directly or indirectly responsible or deemed to be responsible for all or any of the debts, liabilities or obligations incurred by the other **PARTY** from time to time.

Article 12
FORCE MAJEURE

No **PARTY** hereto shall be held responsible or liable or be deemed to be in default or in breach of this Agreement for its delay, failure or inability to meet any of its obligations under this Agreement (other than any obligation to pay money as mutually agreed in writing) caused by or arising from any cause which is unavoidable or beyond the reasonable control of such party, including war, warlike operations, riot, insurrection, orders of government,

strikes, lockouts, public health emergencies, quarantines, disturbances or any act of God or other cause which frustrates the performance of this Agreement.

Article 13 GENERAL

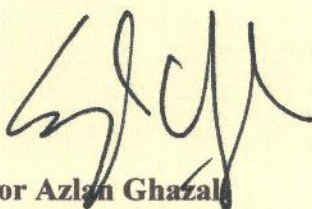
- (1) Any provisions of this Agreement which are held to be illegal or otherwise in conflict with any laws, statutes or regulations shall be deemed to be severed from the remainder of the Agreement and the validity of the remaining provisions shall not be affected.
- (2) Neither **PARTY** must make false or misleading representations or statements.
- (3) Neither **PARTY** to this Agreement shall assign or purport to assign any right under this Agreement without the prior written approval of the other **PARTY**.
- (4) The **PARTIES** hereby confirm their express agreement that this Agreement and all documents directly or indirectly related thereto be drawn up in English.
- (5) Each of **PARTIES** hereto confirms its intention to promote the best interests of the **PARTIES** hereto and to consult fully on all matters materially affecting the areas of co-operation. Each of the **PARTIES** hereto shall act in good faith towards the other **PARTY** in order to promote the success of the contemplated co-operation.

Herein this Agreement is made in 2 (two) original copies having equal validity, one copy for the **FIRST PARTY** and the other copy for the **SECOND PARTY**, after it was officially signed and stamped by both **PARTIES** on the date mentioned at the beginning of this Agreement.

FIRST PARTY

Universiti Kebangsaan Malaysia




Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali
Vice-Chancellor
Universiti Kebangsaan Malaysia

SECOND PARTY

Universitas Pendidikan Indonesia,




Prof. Furqon, M.A., Ph.D.
Rector
Universitas Pendidikan Indonesia

Witnessed by:



Prof. Dr. Dato' Burhanudin Yeop Majlis
Director
Institute of Microengineering and
Nanoelectronics
Universiti Kebangsaan Malaysia

Witnessed by:



Prof. Dr. Mokhamad Syaom Barliana,
M.Pd., MT.
Dean
Faculty of Technology and Vocational
Education
Universitas Pendidikan Indonesia

APPENDIX A

THE LIST OF ACTIVITIES BETWEEN THE FIRST AND SECOND PARTY

Based upon principles of international educational exchange (mutual respect and benefit, co-operation, collaboration, and understanding), **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY**, agree to explore the following collaborative activities:

1. To encourage visits by faculty members from one University to the other for the purpose of engaging in any programme that will be of mutual benefit. Such programmes may involve teaching, research or study visit, supervision of postgraduate students and academic development;
2. To facilitate the admission of qualified students from one University to the other for the purpose of enrolling in graduate programmes, and in the case of advanced graduate students, participating in research for duration to be mutually agreed;
3. To foster the exchange of academic publications, research and scholarly information;
4. To promote other academic activities, which enhance the above mentioned goals; and
5. Any other areas of co-operation to be mutually agreed upon by the **PARTIES**.
6. Development of a platform which would allow staff of **SECOND PARTY** to pursue postgraduate degrees at **FIRST PARTY** for staff upgrading, subject to the terms and conditions applicable to **FIRST PARTY** and recognized by the **FIRST PARTY** Senate;
7. Weaving strategic alliances through joint research and international publications;
8. Exchange of lecturers and joint supervision by lecturers/professors;
9. Implementation of mobility/attachment of undergraduates, graduates and researchers;
10. Development of autonomous research, development of expertise and increasing human capital development; and
11. Strengthen International cooperation (Malaysia and Indonesia).

Terms of Co-operation

The terms of co-operation for each specific activity implemented under this Agreement shall be mutually discussed and agreed upon by the **PARTIES** prior to the initiation of that activity.

The lists of activities are not exhaustive and may be added from time to time with the mutual agreement of the **PARTIES**.



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN AKADEMIK



Nomor:
 Nomor.: **0538 /UN40/HK/2017**

Pada hari ini, **23 January**, 2017 di **Bandung**, Nota Kesepahaman ini, untuk selanjutnya akan disebut "**Kesepakatan**", telah dibuat dan disepakati oleh dan antara:

- I. **Universiti Kebangsaan Malaysia**, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan berdasarkan pada Ketetapan Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 1971 (Ketetapan 30), yang berkedudukan di 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali**, *Vice-Chancellor* Universiti Kebangsaan Malaysia, oleh karena beliau memiliki kewenangan yang sah untuk dan atas nama Universiti Kebangsaan Malaysia, selanjutnya akan disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. **Universitas Pendidikan Indonesia**, sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.**, dalam jabantannya selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWAUPI/2015, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, dalam **Kesepakatan** ini, secara individu disebut sebagai **PIHAK** atau secara bersama-sama sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membangun kerja sama dalam kegiatan-kegiatan akademik, untuk meningkatkan pelatihan guru dengan perspektif internasional, dan untuk memfasilitasi pertukaran akademik dan budaya.

Atas dasar tersebut, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat sebuah **Kesepakatan** dalam kerangka kerja pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MENIMBANG:-

- A. **PIHAK PERTAMA** merupakan satu dari lima universitas dengan sebuah tujuan startegis untuk menjadi pemimpin regional dalam keunggulan akademik dan penelitian

dalam mengambil berbagai inisiatif untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan akademik dan penelitian, **PIHAK PERTAMA** telah membangun kemitraan dengan berbagai organisasi. **PIHAK PERTAMA** melalui para dosen dan instansinya menawarkan program-program sarjana dan pasca sarjana dalam berbagai bidang. **PIHAK PERTAMA**, untuk tujuan **Kesepakatan** ini, akan diwakili oleh Fakultas Teknik dan Pembangunan Lingkungan.

- B. **PIHAK KEDUA**, pada perkembangannya, telah menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia yang secara konsisten menitikberatkan pada pendidikan, yang menunjukkan komitmen untuk membuat **PIHAK KEDUA** diakui dan terinspirasi secara nasional maupun internasional dan untuk ikut serta dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan pendidikan di tingkat nasional maupun internasional.
- C. **PARA PIHAK** akan setiap saat demi kepentingan bersama menyetujui untuk menggunakan usah-usaha terbaik untuk memastikan keberhasilan **Kesepakatan** ini.
- D. **PARA PIHAK** berkeinginan memulai **Kesepakatan** ini untuk menyatakan maksud masing-masing **PARA PIHAK** dan untuk membangun sebuah dasar kerja sama dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di sini.

PARA PIHAK DENGAN INI MENYEPAKATI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari **Kesepakatan** ini dan hukum, aturan, peraturan, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku di masing-masing negara **PIHAK**, akan berupaya untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama akademik dan penelitian, pelatihan dan penyebaran budaya antara **PARA PIHAK** atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** akan berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan pertukaran akademik dalam bidang pendidikan dan penelitian, dan telah menyepakati terkait dengan kegiatan-kegiatan berikut yang terlampir dalam **Lampiran A** dari **Kesepakatan** ini.
- (3) **PARA PIHAK** menyetujui bahwa daftar kegiatan-kegiatan yang terlampir dalam **Lampiran A** dan daftar dosen-dosen yang terlibat dalam pelaksanaan **Kesepakatan** ini dapat ditambah setiap saat melalui kesepakatan bersama dari **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **PELAKSANAAN DAN KOORDINATOR ADMINISTRATIF**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk seorang Koordinator Administratif umum dari masing-masing **PIHAK** untuk urusan administrasi **Kesepakatan** ini. Para Koordinator akan berperan sebagai narahubung di kampus, bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan dan memastikan bahwa persetujuan-persetujuan yang diperlukan sudah diatur, dan mengawasi waktu tinggal produktif para dosen tamu dan pengaturan-pengaturan terkait dengan kunjungan mereka.
- (2) Dalam upaya untuk memberikan izin perencanaan penugasan-dosen dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam **Lampiran A**, pertemuan-pertemuan,

kunjungan bersama dan lokakarya penelitian antara para dosen dari **PARA PIHAK** akan dilaksanakan.

Pasal 3

PENGATURAN KEUANGAN

- (1) **Kesepakatan** ini tidak akan menimbulkan kewajiban pembiayaan langsung oleh satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya dan masing-masing **PIHAK** harus menanggung biaya dan kebutuhannya masing-masing yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan akademik di bawah **Kesepakatan** ini.
- (2) Selain yang telah disebutkan dalam ketentuan dari sub-Pasal (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk berdiskusi dan kemudian berunding sebelum melaksanakan berbagai program akademik dan penelitian tertentu tentang anggaran khusus.
- (3) Berbagai bentuk kekayaan intelektual yang dikembangkan dalam penelitian kolaboratif yang telah dilaksanakan di bawah **Kesepakatan** ini atau berbagai bentuk kontrak berkaitan dengan biaya untuk pelayanan yang telah dikeluarkan akan dibahas atas dasar kasus per kasus di bawah kesepakatan-kesepakatan terpisah.

Pasal 4

PERLINDUNGAN HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Perlindungan hak-hak kekayaan intelektual wajib diberlakukan sesuai dengan hukum, aturan dan peraturan nasional masing-masing dari **PARA PIHAK** dan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional lainnya yang ditandatangani oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang di negara **PARA PIHAK**.
- (2) Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** seperti pada, setiap publikasi, dokumen dan/atau tulisan dilarang tanpa sebelumnya ada persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK**.
- (3) Hak-hak kekayaan intelektual terkait dengan berbagai pengembangan teknologi, produk dan pengembangan pelayanan-pelayanan, dikembangkan –
 - a. secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, atau berbagai hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha kegiatan bersama dari **PARA PIHAK**, akan dibahas atas dasar kasus per kasus di bawah kesepakatan yang ditulis terpisah;
 - b. semata-mata dan secara terpisah oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, atau berbagai hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha sendiri dan terpisah dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, seperti yang mungkin terjadi, akan hanya dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan; dan
 - c. hak-hak dalam kekayaan intelektual yang dikembangkan oleh para mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan pertukaran, kolaboratif, penelitian harus ditangani sesuai dengan aturan dan peraturan dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus mengakui satu dengan yang lainnya dalam berbagai bentuk tulisan, publikasi atau presentasi berdasarkan pada, atau diambil dari, penelitian kolaboratif antara **PARA PIHAK**.

[SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

Pasal 5

PENGARUH KESEPAKATAN

Kesepakatan ini hanya berfungsi sebagai sebuah catatan dari maksud-maksud salah satu **PIHAK** dan tidak memberikan hak atau menciptakan, dan hal ini tidak dimaksudkan untuk memberikan hak atau menciptakan kewajiban di bawah hukum dalam negeri dan luar negeri dan tidak akan menimbulkan berbagai proses hukum dan tidak akan dianggap untuk memberikan hak atau menciptakan berbagai bentuk kewajiban yang mengikat secara hukum dan kewajiban yang dilaksanakan, tersurat maupun tersirat.

Pasal 6

REVISI, PERUBAHAN DAN AMANDEMEN

- (1) Berbagai bentuk revisi, perubahan atau amandemen yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** harus secara tertulis dan akan menjadi bagian dari **Kesepakatan** ini.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat meminta secara tertulis sebuah revisi, perubahan atau amandemen dari seluruh atau sebagian dari **Kesepakatan** ini.
- (3) Revisi, perubahan atau amandemen tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal tersebut sebagaimana dapat diputuskan oleh **PARA PIHAK** melalui kesepakatan bersama.
- (4) Berbagai bentuk revisi, perubahan atau amandemen tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul atau berdasarkan **Kesepakatan** ini sebelum atau setelah tanggal revisi, perubahan atau amandemen tersebut.

Pasal 7

PENANGGUHAN

Masing-masing **PIHAK** berhak untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat untuk menghentikan sementara, baik secara keseluruhan atau sebagian, pelaksanaan **Kesepakatan** ini yang mana penangguhan akan segera berlaku setelah pemberitahuan tertulis diberikan kepada **PIHAK** lain.

Pasal 8

PENYELESAIAN SENGKETA

Berbagai bentuk perbedaan dan perselisihan antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan penafsiran dan/atau permohonan dari berbagai ketentuan dari **Kesepakatan** ini akan diselesaikan melalui konsultasi bersama dan perundingan antara **PARA PIHAK** tanpa merujuk pada pihak ketiga.

[SISA HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

Pasal 9
MASA BERLAKU DAN MASA PENGAKHIRAN

- (1) **Kesepakatan** ini akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan pertimbangan dan perubahan sebagaimana telah disepakati bersama.
- (2) Setelah itu, jika **PARA PIHAK** dengan ini berkeinginan untuk memperluas ketentuan-ketentuan dari **Kesepakatan** ini, mereka akan melakukannya melalui sebuah persetujuan yang tegas secara tertulis.
- (3) Tanpa mengabaikan apapun dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri **Kesepakatan** ini dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain terkait dengan maksudnya untuk mengakhiri **Kesepakatan** ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran akan dilaksanakan tanpa hukuman.
- (4) Pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak memengaruhi setiap mahasiswa yang telah memulai atau diterima oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Berbagai bentuk komunikasi di bawah dengan **Kesepakatan** ini akan secara tertulis dalam Bahasa Inggris dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimili dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan keadaan, ditunjukkan di bawah atau ke alamat atau alamat surat elektronik atau nomor faksimili lain sebagaimana salah satu **PIHAK** telah memberitahukan pengirimnya dan akan, tekecuali ditentukan di sini, dianggap sepatutnya diberikan atau dibuat ketika disampaikan kepada penerima di alamat atau alamat surat elektronik atau nomor faksimili tersebut yang sepatutnya diakui:

Ke UKM:

Direktur
Institute of Microengineering and Nanoelectronics (IMEN)
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Telepon : +603 – 8911 8020
Faksimili : +603 – 8925 0439
Email : burhan@ukm.edu.my

Ke UPI:

Kepala
Office of International Education and Relations
Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudhi, No. 229
Bandung 40154 Jawa Barat
INDONESIA

Telepon : +62-22-201 3313
Faksimili : +62-22-201 3313
Email : oier@upi.edu

Pasal 11 **HUBUNGAN PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** mencatat bahwa tidak dimaksudkan bahwa **Kesepakatan** ini menciptakan berbagai bentuk kemitraan, instansi atau hubungan lainnya antara **PARA PIHAK** yang di bawah salah satu **PIHAK** dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan dan penghilangan **PIHAK** lain dan **Kesepakatan** ini tidak seharusnya ditafsirkan sebagaimana untuk mengubah tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagai mitra atau sebagai upaya menciptakan kemitraan, instansi atau hubungan lain yang sejenis.
- (2) Tanpa mengabaikan apapun dalam **Kesepakatan** ini, salah satu **PIHAK** tidak akan pernah menanggung atau menjamin atau baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung bertanggung jawab atau dianggap bertanggung jawab atas semua atau sebagian hutang, tanggung jawab atau kewajiban yang ditimbulkan oleh **PIHAK** lain setiap saat.

Pasal 12 **FORCE MAJEURE**

Taka ada satupun **PIHAK** harus bertanggung jawab atau berkewajiban atau dianggap gagal atau melanggar dari **Kesepakatan** ini atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi berbagai bentuk kewajiban tersebut di bawah **Kesepakatan** ini (selain dari kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagaimana telah disepakati bersama secara tertulis) yang disebabkan oleh atau timbul dari berbagai sebab yang tidak dapat dihindari atau di luar kontrol wajar dari pihak tersebut, termasuk perang, operasi seperti perang, kerusakan, pemberontakan, perintah pemerintah, pemogokan, larangan bekerja, keadaan darurat kesehatan masyarakat, karantina, gangguan atau berbagai bentuk kehendak Tuhan atau sebab lain yang menggagalkan **Kesepakatan** ini.

Pasal 13 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Berbagai bentuk ketentuan dari **Kesepakatan** ini yang dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum, undang-undang atau peraturan akan dianggap terpisah dari sisa **Kesepakatan** ini dan masa berlaku dari ketentuan-ketentuan sisanya tidak akan terpengaruh.
- (2) Salah satu **PIHAK** tidak seharusnya membuat pernyataan-pernyataan yang keliru dan menyesatkan.
- (3) Salah satu **PIHAK** untuk **Kesepakatan** ini tidak seharusnya menetapkan atau dimaksudkan untuk menetapkan berbagai hak-hak di bawah **Kesepakatan** ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lain.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini mengonfirmasi kesepakatan tegas mereka bahwa **Kesepakatan** ini dan semua dokumen terkait secara langsung atau tidak langsung, hal tersebut akan disusun dalam Bahasa Inggris.

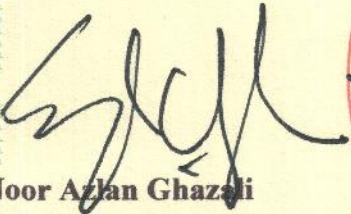
- (5) Masing-masing **PIHAK** dengan ini mengonfirmasi maksud mereka untuk meningkatkan kepentingan-kepentingan terbaik dari **PARA PIHAK** dan untuk mengonsultasikan secara penuh kepada semua hal secara materil yang memengaruhi bidang-bidang kerja sama. Masing-masing dari **PARA PIHAK** dengan ini harus bertindak dengan itikad baik terhadap **PIHAK** lain dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan dari kerja sama yang dimaksudkan tersebut.

Kesepakatan ini di buat dalam rangkap 2 (dua) Asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dan setelah dibubuhi materai yang cukup serta dibubuhi cap lembaga **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di awal **Kesepakatan** ini.

PIHAK PERTAMA

Universiti Kebangsaan Malaysia

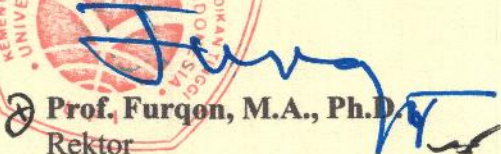



Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali
Vice-Chancellor
Universiti Kebangsaan Malaysia

PIHAK KEDUA

Universitas Pendidikan Indonesia,




Prof. Furqon, M.A., Ph.D.
Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia

Saksi:

Prof. Dr. Dato'. Burhanudin Yeop Majlis
Direktur
Institut Microengineering dan
Nanoelectronics
Universiti Kebangsaan Malaysia

Saksi:

Prof. Dr. Mokhamad Syaom Barliana,
M.Pd., MT.
Dekan
Fakultas Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan
Universitas Pendidikan Indonesia

LAMPIRAN A

DAFTAR KEGIATAN ANTARA PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

Berdasarkan prinsip-prinsip pertukaran pendidikan internasional (saling menghormati dan menguntungkan, bekerja sama, berkolaborasi dan saling memahami), **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sepakat untuk mengeksplorasi kegiatan-kegiatan kerja sama berikut ini:

1. Untuk mendorong kunjungan-kunjungan para dosen dari satu universitas ke universitas lainnya untuk tujuan keikutsertaan dalam berbagai bentuk program yang akan saling menguntungkan. Program-program tersebut dapat melibatkan pengajaran, penelitian atau kunjungan studi, pengawasan mahasiswa pasca sarjana dan pengembangan akademik;
2. Untuk memfasilitasi penerimaan mahasiswa yang layak dari satu Universitas ke Universitas lain untuk tujuan mendaftar di program-program sarjana dan dalam hal mahasiswa sarjana lanjutan, berpartisipasi dalam penelitian selama jangka waktu yang telah disepakati bersama;
3. Untuk membantu pengembangan publiaksi akademik, penelitian dan informasi ilmiah;
4. Untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan akademik lainnya, yang meningkatkan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas;
5. Berbagai bidang kerja sama yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
6. Pengembangan sebuah program yang akan membolehkan para staf dari **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan gelar pasca sarjannya di **PIHAK PERTAMA** untuk penataran para staf, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** dan diakui oleh Senat **PIHAK PERTAMA**;
7. Menjalin aliansi strategis melalui penelitian dan publikasi internasional bersama;
8. Pertukaran dosen dan pengawasan bersama oleh para dosen / profesor;
9. Pelaksanaan mobilitas / lampiran dari para mahasiswa pasca sarjana, mahasiswa sarjana dan penelitian;
10. Pengembangan penelitian otonomi, pengembangan keahlian dan peningkatan pengembangan sumber daya manusia; dan
11. Memperkuat kerja sama internasional (Malaysia and Indonesia).

Ketentuan-ketentuan Kerja Sama

Ketentuan-ketentuan kerja sama untuk setiap kegiatan tertentu yang dilaksanakan di bawah **Kesepakatan** ini akan didiskusikan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebelum dimulainya kegiatan tersebut.

Daftar-daftar kegiatan belum lengkap dan dapat ditambah setiap saat melalui persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**.